



**PUTUSAN**

**Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya H. Herman, SH., MH., Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Letnan Much Saleh No. 3 Komplek Terminal Pasar Kayuagung, OKI berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 55/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG, tanggal 09 Desember 2014 selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

*Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 09 Desember 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah tanggal 25 Desember 2011 di Kelurahan Manjah Lega Kecamatan Ranca Sari Kabupaten Bandung, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 601/49/XII/2011;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan baik, bertempat tinggal di rumah kontrakan Tergugat beralamat di jalan Taman Markuri Timur VI No. 1 Kelurahan Manjah Lega Kecamatan Ranca Sari, Kabupaten Bandung, selama 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi, selain itu Tergugat sering ringan tangan, dan kerjanya sering melakukan penipuan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin retak bahkan meruncing/tidak harmonis;
4. Bahwa, Tergugat tidak ada pekerjaan, sering ringan tangan tersebut, sering bertengkar masalah ekonomi, berhubung Penggugat sudah habis kesabarannya maka tanggal lupa, bulan Februari 2012 Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Mandiri Rt. I Lk. V Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI. Pada saat itu Penggugat sudah dalam keadaan hamil, maka sejak saat itulah Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak P dan T binti Keke Utara, yang sekarang hidup bersama Penggugat sekarang anak tersebut sudah berumur lebih kurang 2 tahun. Sejak Penggugat pisah ranjang sampai saat ini Penggugat tidak pernah diberi

*Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah baik lahir maupun bathin begitu juga terhadap anak bernama Anak P dan T tersebut ;

6. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya berkisar 1 (satu) bulan, sebagai pemicu antara Penggugat dan Tergugat pisah tersebut adalah :
  - Tergugat, tidak mempunyai pekerjaan;
  - Tergugat, sering ringan tangan dan sering bertengkar masalah ekonomi;
  - Tergugat, sering melakukan penipuan dengan orang lain dengan memeralat Penggugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

*Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 09 Desember 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan, kecuali pada alamat tempat tinggal Tergugat semula di Jalan Taman Merkuri Timur VI No. 1 Kelurahan Manjah Lega Kecamatan Ranca Sari Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Nomor 601/49/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komewring Ilir,, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

*Hal 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di Laksanakan di Bandung pada bulan Desember 2011;
- Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah kontrakan di Bandung selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1/2 bulan, selebihnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat saksi tidak langsung pulang ke Kayuagung, tetapi tinggal selama 2 minggu di rumah anak saksi yang masih satu komplek dan tidak jauh dari rumah kontrakan orang tua Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;
- Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, satu kali diantaranya Tergugat mengejar Penggugat sampai ke rumah anak saksi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa bertengkar mulut dan kekerasan, karena saksi pernah melihat Tergugat mendorong Penggugat saat dikejar sampai ke rumah anak saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sering mabuk-mabukan dan pernah menyewa mobil rental dengan

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu Mahasiswa Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, menurut cerita Penggugat pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat yaitu anak saksi yang di Bandung dan keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya juga keluarganya;

2. Saksi II, bertempat tinggal di Kota Palembang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kost anak saksi sewaktu kuliah di Bandung, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa pada awal bulan Januari 2012 saat saksi sedang berkunjung ke rumah kostan anak saksi di Bandung, tiba-tiba saksi melihat Penggugat sedang bertengkar dengan seorang laki-

*Hal 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, saksi ikut meleraikan dan memisahkan Penggugat dari laki-laki tersebut, yang saat itu memukul dan manampar Penggugat;

- Bahwa, setelah saksi meleraikan dan memisahkan Penggugat dan laki-laki tersebut, ternyata setelah saksi tanya laki-laki tersebut adalah suami Penggugat yang baru satu bulan menikah;
- Bahwa, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi, karena pada akhir bulan Februari 2012 saat saksi mengunjungi anak saksi di Bandung, saksi tidak melihat lagi ada Penggugat di Kostan tersebut, dan menurut cerita anak saksi bahwa Penggugat sudah pulang ke Kayuagung ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak, tetapi dua tahun lalu Penggugat pernah berkunjung ke rumah saksi di Palembang, dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai anak satu orang dari perkawinannya dengan Tergugat, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat;

3. Saksi III, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan mengetahui Tergugat bernama Keke sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena dilaksanakan di Bandung, tetapi mengetahui pernikahan tersebut pada tahun 2011 dari kartu undangan yang saksi terima;
- Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bandung;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rukun atau harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui semenjak awal tahun 2012 Penggugat pulang ke Kayuagung, tetapi tidak bersama Tergugat;
- Bahwa, sejak kepulangan Penggugat tersebut, saksi tidak pernah melihat ada laki-laki yang datang atau mengaku sebagai suaminya ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan keduanya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi-saksi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Komplek Mandiri III, LK. V Rt. 01 No. 30 A Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal diwakili kuasa hukumnya H. Herman, SH., MH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Letnan Much Saleh No. 3 Komplek Terminal Pasar Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

*Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, akan tetapi selebihnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat sering ringan tangan, selain itu Tergugat juga sering melakukan penipuan pada orang lain dengan memperlalat Penggugat, akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2012 yang akhirnya sejak kejadian tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kayuagung, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama lebih dari 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana pendapat ulama Islam yang diambil alih sebagai sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima kebenarannya, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, ketiga orang

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Saksi I adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat sedangkan saksi kedua dan ketiga Penggugat yaitu Saksi II dan Saksi III adalah orang dekat Penggugat yaitu tetangganya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan, sedangkan saksi kedua Penggugat hanya pernah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri saat menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang setengah bulan, namun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan tidak mengetahui secara pasti rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada bulan Januari 2012 pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran keduanya, demikian juga saksi ketiga Penggugat tidak mengetahui secara pasti, tetapi setelah dua bulan usia pernikahannya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kayuagung tanpa Penggugat;

*Hal 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan bahwa keduanya pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disertai dengan kekerasan, dimana saksi pertama Penggugat pernah melihat Tergugat mengejar dan mendorong Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat pernah melihat Tergugat memukul dan menampar Penggugat, bahkan saksi sendiri yang meleraikan dan memisahkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa keluarga Penggugat yaitu kakak Penggugat yang tinggal di Bandung sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga ketiga saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saat ini Tergugat juga keluarganya tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama satu atau dua bulan pernikahan;

*Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian, serta ketiga saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*Hal 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama satu atau dua bulan usia pernikahan kemudian setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi pertama dan kedua Penggugat, sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 4 dan angka 5, terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang tiga tahun lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi serta tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 6 dan angka 7, bahwa ketiga orang saksi

*Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menasehati Penggugat, serta keluarga Penggugat juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, serta sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain";*

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada

*Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI. dan Ali Akbarul

*Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Falah, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rifky Ardhitika, S.HI.,M.HI

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI

HAKIM ANGGOTA,

Ali Akbarul Falah, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Jauhari, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 520.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 611.000,-

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2014/PA.KAG